



P E N E T A P A N

Nomor : 764/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Tomy Syahputra, laki-laki Umur/tanggal Lahir 24 tahun, 21 Juni 1996, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pulau Panjang RT 003/Rw 005 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulangkota Batam selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi. No. 764/Pdt.P/2020/PN.Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Permohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK, NIK2171052106969001, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 20 MEI 2017;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPANAKTAKELAHIRAN NO : 383/088/KI-CS-BTM/2008 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertinggal PL.PANJANG,BATAM, Menerangkan Bernama : TOMI SAPUTRA, Lahir Di PL.PANJANG, Pada Tanggal 21 JUNI 1996,
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171051501160001 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 26 MEI 2017, Menerangkan Bernama : TOMI SYAPUTRA, Lahir Di PL.PANJANG, Pada Tanggal 21 JUNI 1996

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2020/PN Btm



4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada Ijazah pemohon, No. DN- 31 –PC 0000335 Yang Di keluarkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Di Keluarkan Pada Tanggal 20 September 2014;
5. Bahwa Pemohon Berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula NAMA AKTE KELAHIRAN TOMY SYAHPUTRA Lahir Di PL. PANJANG Pada Tanggal 21 JUNI 1996 Di ubah menjadi TOMI SAPUTRA BERDASAR KAN SESUAI IJAZAH PEMOHON;
6. Bahwa untuk pengesahan identitas pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang-undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal tersebut Diatas, Pemohon Mohon Kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “ AMAR “ NyaBerbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang semula tertulis bernama TOMY SYAHPUTRA lahir di PL. PANJANG Tanggal 21 JUNI 1996 dirubah Menjadi TOMI SAPUTRA sesuai dengan IJAZAH PEMOHON,
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan data kependudukan dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut merekam perbaikan data pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya(*Exaequoetbono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Tomi Syahputra Lahir Di PL. Panjang pada tanggal 21 Juni 1996 yang diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171051501160001 atas nama Keoala Keluarga Joyahtanggal 26 Mei 2017 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tomi Saputra yang diselenggarakan PKBM Nurul Huda Tanjung Riau Sekupang Kota Batam yang setara dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Tomy Syahputra yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21 Juni 1996 diPL Panjang Batam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Sutris Astar:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan namanya yang tertera di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahirannya yang bernama Tomy Syahputra yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21 Juni 1996 diPL Panjang Batam sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Bobi:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan namanya yang tertera di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahirannya yang bernama Tomy Syahputra yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2020/PN Btm



Juni 1996 diPL Panjang Batam sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon memberikan izin pemohon untuk merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirannya yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Tomy Syahputra yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21 Juni 1996 diPL Panjang Batam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutris Astar dan saksi Bobimenerangkan bahwa para saksi tersebut, Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan teman saksi;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahirannya yang bernama Tomy Syahputra yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21 Juni 1996 diPL Panjang Batam sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Tomy Syahputra yang merupakan anak laki-laki dari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21 Juni 1996 di PL Panjang Batam diperbaiki menjadi Tomi Saputra;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh Yoedi A .Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama, SH.MH

Panitera pengganti

Nurlaili, SH.MH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp70.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (lima ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp6000,00 (enam ribu rupiah)
Jumlah	: Rp126.000,-00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)